



Nomor 603/Pdt.G/2011/PA Prg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Wiraswasta (jual emas), bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 6035/Pdt.G/2011/PA Prg. tanggal 11 November 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 15 April 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/06/V/1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap tertanggal 03 Mei 1999.
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 12 tahun di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kelurahan Empagae, Kecamatan Sidenreng, Kabupaten Sidrap

**I**



Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 11 tahun
- ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-Laki, umur 2 tahun

Anak yang pertama saat ini ikut bersama Tergugat, dan anak yang kedua ikut bersama penggugat.

- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil
  - Tergugat yang menguasai keuangan rumah tangga.
  - Bahwa dengan persoalan tersebut penggugat telah berupaya menasehati tergugat bahkan penggugat meminta bantuan keluarga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebab tergugat tidak mau merubah sifatnya.
  - Bahwa Tergugat jika marah kepada penggugat selalu memukul atau menampar penggugat, meskipun yang dimarahkan oleh tergugat hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
    - Bahwa penggugat semenjak menikah dengan tergugat, tergugat yang menguasai keuangan, dan hanya kebutuhan yang seperlunya saja tergugat berikan kepada penggugat.
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi tanggal 5 Agustus 2011, saat itu penggugat dan tergugat bertengkar karena pada saat itu penggugat mempermasalahkan uang yang diberikan oleh tergugat, karena tergugat memberikan uang hanya untuk belanja keperluan dapur saja, dan tergugat juga selalu meminta uang kembaliannya. Sehingga penggugat tidak tahan lagi dengan sifat tergugat tersebut, hingga akhirnya penggugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua
  -

I

penggugat di Pinrang., sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal

Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal

selama 3 bulan yaitu sejak Agustus 2011, hingga sekarang. oleh karena itu dengan keadaan rumah tangga sebagaimana penggugat uraikan diatas, penggugat berkesimpulan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi bersama dengan tergugat, untuk itu penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat

Menjatuhkan talak satu bain suhbra TERGUGAT , terhadap PENGGUGAT

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, sedang tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan.

Bahwa penggugat meskipun menurut berita acara panggil'an- yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Pinrang Nomor 603/Pdt.G/2011/PA Prg tertanggal 23 Nopember 2011 dan 16 Desember 2011 yang dibacakan dipersidangan, penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidakan datang penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta ketentuan hukum yang lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan penggugat gugur.
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perf(ara.yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 M., bertepatan tanggal 26 Muharram 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, **Drs. Hanafie Lamuha.,** ketua majelis, **Dra. Hj. Hafsah., S.H.** dan **Muh. Nasir B., S.H.** masing-masing hakim anggota, dengan dibantu **Taufiqurrahman, S.HI.,** sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hafsah, SH

Drs. Hanafie Lamuha.

Muh. Nasir B, SH

Panitera

Pengganti,

Taufiqurrahman, S.Hi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- 
- Biaya ATK Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 300.000,00
- - Redaksi Rp. 5.000,00 Rp. 6.000,00 Rp. 391.000,00
- Materai Jumlah (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).